

# PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN YANG DIHASILKAN OLEH PEMULIA TANAMAN BERDASARKAN UU.NO.29/2000 TENTANG PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN (PVT)

Oleh :  
Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi\*)

## ABSTRACT

*Intellectual Property Right is a rights of something based someone's brain work or a product of human being's logical thingking work. It can be described as a specific right that appears because of human being intellectual. Meanwhile, Indonesia is a nation in the world which has bio deversity and mirco creature plasma resource. Those can be used to assemble the supperior variety for the future and can really support the agricultural sector development. In practices. Plantation varieties hijacking are still happened, related with the luster of plantation varieties hijacking, the Indonesia goverment and legistilative assembly had set up a regulation of No 29/2000 regarding the protection on plantation vatieties. It's hoped to be able to provide a law protect to the new supperior variety.*

*The regulation No. 29/2000 is set up in the context within an effort fulfilling of international obigation and increasing the individual and institution interest in conducting the plantation cultivication activity in order to produce the new supperior variety spicies. However, there are still some stipulations up to now those are not set up in the regulation No.29/2000. It can create a chance to generate a multi-interpretation an a law uncertainty in implementation.*

*The research results show that the law protection againt the new variety according to the regulation No. 29/2000 is a special right given by goverment to the cultivator or the holder right. The protection above can be gained after : (i) proving the new plantation variety has a new nature/specification. (ii) rejestrading in the agricultural ministry department by the founder, inheritor, personal or law institution, (iii) the new platation variety extraordinary nature should be able to be generated to each plantation that cultivates from the new variety above.*

## I. PENDAHULUAN

### 1.2 Latar Belakang.

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki sumber daya hayati yang sangat beragam dan sering dinyatakan sebagai negara yang memiliki "megabiodiversity". Keanekaragaman hayati ini adalah rahmat karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada Indonesia, merupakan sumber plasma nutfah dan bisa dimanfaatkan untuk merakit varietas unggul masa depan yang sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi sektor pertanian pada khususnya & pembangunan nasional pada umumnya. Dalam masa pembangunan nasional yang ditandai dengan terjadinya globalisasi di segala

bidang, batas-batas suatu negara akan menjadi kabur dan keterkaitan antara perekonomian nasional dengan perekonomian internasional akan semakin erat.

Globalisasi perekonomian di satu pihak akan membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif, sebaliknya juga membuka peluang masuknya produk-produk global ke dalam pasar domestik. Djala. S. (2009:243), menyatakan bahwa dinamika perekonomian nasional dan perekonomian global harus selalu menjadi pertimbangan pentingnya situasi perkembangan perekonomian global akan segera menimbulkan dampak yang nyata atas perekonomian nasional termasuk sektor pertanian dalam berbagai kegiatan, mulai dari kegiatan

praproduksi, budidaya, panen, pasca panen, distribusi dan perdagangan. Selama ini dan juga masa yang akan datang keberhasilan pembangunan pertanian sangat ditentukan antara lain oleh keunggulan varietas tanaman yang dipakai, yang memiliki potensi hasil panen tertentu sesuai dengan karakteristik varietas tanaman tersebut.

Namun demikian yang terpenting adalah mengelola kekayaan alam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pasalnya, kekayaan alam itu merupakan hak seluruh rakyat Indonesia. Sehingga jangan sampai bangsa asing yang menikmati kekayaan alam Indonesia, namun rakyat Indonesia tidak sejahtera. Apabila kesejahteraan rakyat meningkat maka perekonomian Indonesia-pun juga akan meningkat. Selain itu, kekayaan alam tersebut ditujukan pula untuk kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, memberdayakan potensi kekayaan alam kita yang sangat melimpah ruah bagi kesejahteraan rakyat Indonesia sangat penting sekali demi mewujudkan kemakmuran dan meningkatkan perekonomian Indonesia.

Kekayaan alam yang sangat berlimpah merupakan anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa yang telah diamanahkan untuk rakyat Indonesia. Amanah tersebut seharusnya dijaga dan dilakukan dengan sebaik-baiknya demi tujuan kemakmuran, khususnya masyarakat Indonesia. Banyak cara menjalankan amanah tersebut. Antara lain dengan cara mengelola kekayaan alam dengan cara benar dan tidak merusak sisi lingkungan. Namun terlepas dari itu, masih banyak cara lain dalam mengelola kekayaan alam tersebut. Dan yang lebih utama, kekayaan alam tersebut jangan hanya dieksplorasi besar-besaran oleh pihak yang hanya ingin memanfaatkan dan tidak bertanggung jawab akan lingkungan, tetapi dalam kegiatan eksplorasi harus juga menjaga kelestarian alam dan lingkungan dari kerusakan serta polusi demi generasi penerus bangsa berikutnya.

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak kebendaan, hak atas sesuatu benda

yang bersumber dari hasil kerja otak atau hasil dari pekerjaan pemikiran manusia yang menalar. Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*) dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang lahir karena kemampuan intelektual manusia. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki sumber daya hayati dan sumber plasma nutfah serta dapat dimanfaatkan untuk merakit varietas unggul masa depan yang sangat mendukung pembangunan sektor pertanian. Dalam prakteknya pembajakan varietas-varietas tanaman masih terjadi. Berkaitan dengan maraknya pembajakan varietas-varietas tanaman maka dibentuk Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Dalam pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman diharapkan peranan dari lembaga atau instansi yang dalam lingkup Departemen Pertanian untuk menjalankan peran dan fungsinya guna memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap varietas tanaman unggul baru. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman disusun sebagai upaya pemenuhan atas kewajiban internasional Indonesia, & bertujuan untuk menciptakan serta meningkatkan minat perorangan maupun badan hukum untuk melakukan kegiatan pemuliaan tanaman dalam rangka menghasilkan jenis varietas unggul baru. Namun, hingga saat ini masih terdapat beberapa ketentuan yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 tahun 2000 hal ini menciptakan peluang terjadinya multitafsir dan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya.

Indonesia yang kaya akan Sumber Daya Alamnya sudah seharusnya melakukan *Research and Development* (R&D) yang lebih mendalam atas varietas-varietas tanaman baru agar dapat dibanggakan oleh negara, sefayaknya negara New Zealand yang dapat membanggakan dan membawa nama buah kiwi mereka agar dapat dikenal secara internasional. Keanekaragaman hayati ini adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia, merupakan

sumber plasma nutfah dan dapat dimanfaatkan untuk merakit suatu varietas unggul baru di masa depan yang sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi sektor pertanian pada khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya. Berdasarkan latar belakang di atas maka diangkatlah permasalahan tersebut kedalam karya tulis dengan berjudul "Perlindungan Varietas Tanaman yang Dihasilkan oleh Pemulia Tanaman Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang PVT".

### 1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang dijabarkan di atas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan dibahas selanjutnya, yaitu:

1. bagaimanakah cara menentukan syarat keseragaman dari suatu varietas tanaman baru untuk memperoleh perlindungan varietas tanaman?
2. bagaimanakah Perlindungan Hukum terhadap Pemulia Tanaman atas Varietas Tanaman yang Dihasilkan menurut UU. Nomor 29 Tahun 2000 ?

### 1.3 Landasan Teoritik.

Hak atas kekayaan intelektual (HAKI) adalah hak eksklusif yang diberikan oleh suatu peraturan kepada seseorang ataupun sekelompok orang atas karya ciptanya. Secara sederhana, HAKI mencakup hak cipta, hak paten dan serta merek. Namun jika dilihat lebih rinci HAKI merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud (benda materil).

Hak atas kekayaan intelektual (HAKI) termasuk dalam bagian hak atas benda tak berwujud (seperti paten, merek & hak cipta) Hak ini berupa informasi, ilmu pengetahuan teknologi, sastra, keterampilan dan lain-lain yang tidak mempunyai bentuk tertentu.

Dalam UU. Nomor 29/2000 tentang Hukum Perlindungan Varietas Tanaman, pasal 1 angka (1), selanjutnya disebut PVT adalah perlindungan yang diberikan oleh

negara, dalam hal ini mekanisme maupun pelaksanaannya diwakili oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, atas varietas tanaman yang dihasilkan oleh para pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan aneka tanaman. Hak ini adalah hak khusus dari negara bagi pemulia dan/atau pemegang hak untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberikan persetujuan kepada orang lain ataupun badan hukum untuk menggunakan selama waktu tertentu.

Varietas tanaman ialah istilah hukum yang ditetapkan karena ketentuan konvensi serikat internasional bagi perlindungan varietas baru tanaman (*union internationale pour laprotection des obtention vegetales, UPOV*). Dalam peristilahan hukum, varietas tanaman boleh disingkat sebagai varietas akan tetapi memiliki pengertian yang berbeda dari pengertian botaninya.

Pengakuan terhadap suatu kultivar sebagai varietas tanaman (atau varietas) dalam ketentuan UPOV akan memberikan perlindungan legal kepada pemulianya, dikenal sebagai hak-hak pemulia tanaman (*plantbreeder's right*) sesuai dengan perundang-undangan yang menandatangani UPOV seperti Plant Variety Protection Act di US atau Undang-undang Pelindungan Varietas Tanaman 2000 di Indonesia.

Pengertian varietas dalam konteks perundangan ini tak sama dengan varietas menurut pengertian botani yang diatur oleh ICBN, dan juga bukan berarti sama dengan kultivar (penamaannya diatur oleh ICNCP). Dari sudut pandang ICNCP, varietas tanaman berkaitan dengan kepentingan dagang (*trade designation*) ataupun nama dagang/ atau *trade name* ([http://id.wikipedia.org/kiwi/varietas\\_tanaman](http://id.wikipedia.org/kiwi/varietas_tanaman), 2014).

Menurut Peraturan Pemerintah No 13 2004 tentang Penamaan, Pendaftaran, dan Penggunaan Varietas Asal Untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial Pasal 1 angka (7), Varietas Lokal adalah varietas yang telah ada dan dibudidayakan secara turun temurun oleh petani, serta menjadi milik masyarakat dan dikuasai oleh negara.

Dalam praktek, ada dua cara untuk pemuliaan tanaman dalam pengembangan varietas tanaman baru :

1. pertama, melalui pemuliaan tanaman klasik (classical plant breeding).
2. kedua, melalui bioteknologi modern, dimana teknik rekayasa genetika dan kultur jaringan (sering dirujuk sebagai "bioteknologi") memungkinkan transfer fitur yang bermanfaat antar spesies tanaman dan bahkan antara tanaman dan hewan.

Perjanjian TRIPs mewajibkan tiap negara anggotanya menyediakan perangkat perlindungan hukum yang efektif untuk tanaman, baik melalui sistem paten atau hukum suatu hukum khusus (a sui generis law), salah satu di antaranya dinamakan sistem Perlindungan Varietas Tanaman (PVT).

Berbagai negara merancang rezim yang berbeda untuk melindungi varietas tanaman baru dalam bentuk :

1. sistem paten, dan/atau
2. hak pemulia tanaman, atau
3. perlindungan varietas baru tanaman.

AS memberikan perlindungan baik melalui sistem paten maupun perlindungan melalui sistem varietas tanaman baru. EPC (European Patent Convention), mengecualikan varietas tanaman dari perlindungan paten, dan memilih menyediakan perlindungan khusus untuk varietas tanaman baru melalui perlindungan jenis varietas tanaman baru (Hilman dan Romadoni, 2001 : 120-121).

Setelah pemberlakuan atas UU PVT, maka penemuan berupa proses/metode untuk menghasilkan varietas baru dapat dilindungi secara bersamaan menurut dua skema perlindungan, baik melalui paten maupun sistem PVT, sepanjang persyaratan untuk tiap perlindungan dipenuhi. Oleh karena itu pilihan perlindungan bergantung pada sifat penemuan dan keinginan para penemu/ pemilik penemuan.

Penemu/pemilik suatu penemuan berharap untuk mendapatkan perlindungan ganda bagi jenis varietas tanaman barunya secara bersamaan dengan paten, maka memenuhi kriteria paten harus didahulukan (diprioritaskan), karena kriteria kebaruan menurut sistem paten lebih ketat dibanding kan sistem PVT (Chazawi, 2007:173).

#### 1.4 Hipotesis

Dalam menguraikan pokok-pokok permasalahan yang akan diteliti, terlebih dahulu dirumuskan dalam Hipotesis, adalah suatu kebiasaan yang berlaku dan agaknya sudah dapat diterima umum, bahwa suatu hipotesis penelitian adalah merupakan kesimpulan sementara yang harus diuji kebenarannya empiriknya. Adapun hipotesisnya adalah :

1. cara menentukan syarat keseragaman dari suatu Varietas Tanaman Baru untuk memperoleh perlindungan Varietas Tanaman antara lain:
  - a. permohonan diajukan oleh pemulia, orang atau badan hukum, ahli waris atau konsultan PVT;
  - b. dengan membuktikan bahwa penemuan tersebut memiliki sifat kebaruan.
  - c. sifat keistimewaan varietas tanaman yang baru mesti didapat pada setiap pohon atau tanaman yang dikembangkan dari varietas yang baru tersebut.
2. perlindungan hukum terhadap pemulia tanaman atas varietas tanaman yang dihasilkan menurut Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 adalah hak perlindungan khusus yang diberikan negara kepada pemulia dan/atau pemegang hak perlindungan varietas tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil-hasil pemuliannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan selama kurun waktu tertentu.

## II. PEMBAHASAN

### 2.1 Pengertian Varietas Tanaman

Varietas tanaman di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan atas Varietas Tanaman, selanjutnya disingkat menjadi UUPVT. Jauh sebelum diberlakukannya UUPVT, intense berupa varietas tanaman diberi perlindungan dengan undang-undang paten. UUPVT merupakan salah satu contoh pengaturan yang sifatnya *sui generis* (pengaturan tersendiri).

Varietas tanaman ialah "sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaran, daun, bunga, biji, dan ekspresi karakteristik genotype ataupun kombinasi genotype yang dapat membedakan dari jenis/spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan" (Sudaryat, 2010:164). Varietas tanaman perlu mendapatkan perlindungan hukum yang dikenal dengan sebutan perlindungan varietas tanaman, selanjutnya disingkat menjadi PVT. PVT didefinisikan sebagai "perlindungan khusus yang diberikan Negara, dalam hal ini diwakili oleh pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman. Adapun pemuliaan tanaman adalah rangkaian kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan & pengembangan suatu varietas, sesuai dengan metode baku untuk menghasilkan varietas baru dan mempertahankan kemurnian benih varietas yang dihasilkan.

Pemilik varietas tanaman diberi hak khusus yang diberikan oleh Negara untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaan atau memberikan persetujuan kepada orang ataupun badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu. Di wilayah hukum Indonesia, PVT telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000, tentang perlindungan varietas tanaman serta selanjutnya disingkat menjadi UUPVT.

### 2.2 Pihak yang Berhak dalam Perlindungan Varietas Tanaman.

Tidak semua varietas tanaman diberi PVT. Hanya varietas tanaman yang didaftarkan ke Departemen Pertanian dan memenuhi persyaratanlah yang mendapat perlindungan hukum. "Syarat-syaratnya antara lain : (i) varietas tanaman baru, (ii) unik, (iii) seragam, (iv) stabil & (v) diberi nama. Pengaturan tersebut tersurat dalam Pasal 2 Ayat 1) UUPVT. Penegasan syarat baru, unik, seragam, dan stabil tersurat di dalam Pasal 2 ayat (2) s.d (5) UUPVT, (Harjono, 2006:53).

Varietas tanaman dianggap baru bila pada saat penerimaan permohonan hak PVT, bahan perbanyakan atau dagangan di Indonesia atau sudah diperdagangkan, tetapi tidak lebih dari setahun dan telah dipergadangkan di luar negeri tidak lebih dari empat tahun untuk tanaman semusim dan enam tahun untuk tanaman tahunan. Varietas dianggap unik apabila dapat dibedakan secara jelas dengan varietas lain yang keberadaannya telah diketahui secara umum pada saat penerimaan permohonan hak atas PVT. Varietas tanaman dianggap seragam bila sifat-sifat utama atau penting pada varietas tersebut terbukti seragam meskipun bervariasi sebagai akibat cara tanam dan lingkungan yang berbeda-beda. Sementara, varietas tanaman dianggap stabil apabila sifat-sifatnya tidak mengalami perubahan setelah ditanam berulang-ulang ataupun mengalami perubahan pada setiap akhir siklus tersebut. Varietas tanaman mendapat perlindungan hukum apabila didaftarkan. Pendaftarannya sendiri dilakukan di Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, Departemen Pertanian.

### 2.3 Lingkup Perlindungan Varietas Tanaman.

#### 1. Syarat-Syarat Perlindungan Varietas Tanaman.

Permohonan hak atas PVT diajukan kepada Kantor PVT secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan oleh Menteri.

Surat permohonan hak PVT harus memuat (Purwaningsih, 2002:429) :

- a. tanggal, bulan & tahun surat permohonan; nama dan alamat lengkap pemohon; nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan pemulia serta nama ahli waris yang ditunjuk; nama varietas;
- b. deskripsi varietas yang mencakup asal-usul silsilah, ciri-ciri morfologi dan sifat-sifat penting lainnya;
- c. gambar dan/atau foto-foto yang disebut dalam deksripsi yang diperlukan untuk memperjelas deskripsinya.

Dalam hal permohonan hak atas PVT diajukan oleh :

- a. orang atau badan hukum selaku kuasa pemohon harus disertai surat kuasa khusus dengan mencantumkan nama dan alamat kuasa yang berhak;
- b. ahli waris harus disertai dokumen bukti ahli waris.

Dalam hal varietas transgenik, maka deskripsinya harus juga mencakup uraian mengenai penjelasan molekuler varietas yang bersangkutan dan stabilitas genetik dari sifat yang diusulkan, sistem reproduksi tetuanya, keberadaan kerabat liarnya, kandungan senyawa yang dapat mengganggu lingkungan dan kesehatan manusia serta cara pemusnahannya apabila terjadi penyimpangan dengan disertai surat pernyataan aman bagi lingkungan maupun kesehatan manusia dari instansi yang berwenang.

Ketentuan mengenai permohonan hak PVT diatur lebih lanjut oleh pemerintah. Setiap permohonan hak PVT hanya dapat diajukan untuk satu varietas. Permohonan hak PVT diajukan oleh :

- a. pemulia;
- b. orang atau badan hukum yang mempekerjakan pemulia atau yang memesan varietas dari pemulia;
- c. ahli waris atau
- d. konsultan PVT.

Permohonan hak PVT yang diajukan oleh pemohon yang tidak bertempat tinggal/berkedudukan tetap di wilayah Indonesia

harus melalui Konsultan PVT di Indonesia selaku kuasa.

Konsultan PVT tersebut harus:

- a. terdaftar di Kantor PVT;
- b. menjaga kerahasiaan varietas & seluruh dokumen permohonan hak PVT, sampai dengan tanggal diumumkan hak PVT yang bersangkutan.

Ketentuan mengenai syarat-syarat pendaftaran sebagai konsultan PVT, diatur lebih lanjut oleh pemerintah.

Selain persyaratan permohonan hak PVT, permohonan hak PVT dengan menggunakan hak prioritas harus pula memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. diajukan dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal penerimaan pengajuan permohonan hak PVT yang pertama kali di luar Indonesia.
- b. dilengkapi salinan surat permohonan hak PVT yang pertama kali dan disahkan oleh yang berwenang di Negara dimaksud pada butir a paling lambat tiga bulan.
- c. dilengkapi salinan dokumen permohonan hak PVT yang pertama di luar negeri.
- d. dilengkapi salinan sah penolakan hak PVT, apabila hak PVT tersebut pernah ditolak.

Ketentuan mengenai permohonan hak atas PVT dengan menggunakan hak prioritas diatur lebih lanjut oleh pemerintah. Permohonan hak PVT dianggap diajukan pada tanggal penerimaan surat permohonan hak atas PVT oleh Kantor dan setelah diselesaikannya pembayaran biaya-biaya tersebut.

Tanggal penerimaan surat permohonan hak PVT adalah tanggal pada saat Kantor PVT menerima surat permohonan hak PVT yang telah memenuhi syarat-syarat secara lengkap.

Tanggal penerima surat permohonan hak PVT dicatat dalam Daftar Urnum PVT oleh Kantor PVT.

Apabila ternyata terdapat kekurangan pemenuhan syarat-syarat tersebut, Kantor PVT meminta agar kekurangan tersebut

dipenuhi dalam waktu tiga bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat permohonan pemenuhan kekurangan tersebut oleh Kantor PVT.

## 2. Jangka Waktu Perlindungan

Pemegang hak atas PVT memiliki hak untuk menggunakan & memberikan pada orang atau badan hukum lain menggunakan varietas berupa benih dan hasil panen yang digunakan untuk propagasi. Ketentuan tersebut berlaku juga untuk :

- a. varietas turunan esensial yang berasal dari suatu varietas yang dilindungi atau varietas yang telah terdaftar dan diberi nama;
- b. varietas yang tidak dapat dibedakan secara jelas dari varietas yang dilindungi;
- c. varietas yang diproduksi dengan selalu menggunakan
- d. varietas yang dilindungi.

Hak untuk menggunakan varietas itu meliputi kegiatan :

- a. memproduksi atau memperbanyak benih;
- b. menyiapkan untuk tujuan propagasi;
- c. mengiklankan;
- d. menawarkan;
- e. menjual atau memperdagangkan;
- f. mengekspor;
- g. mengimpor;
- h. mencadangkan untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam butir a,b,c,d,e,f, dan g.

Penggunaan hasil panen yang digunakan untuk propagasi yang berasal dari varietas yang dilindungi, harus mendapat persetujuan dari pemegang hak PVT.

Penggunaan varietas turunan esensial sebagaimana dimaksud di atas, harus mendapat persetujuan dari pemegang hak PVT dan/atau pemilik varietas asal dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. varietas turunan esensial berasal dari varietas yang telah mendapat hak PVT atau mendapat penamaan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan bukan merupakan varietas turunan esensial sebelumnya.

- b. varietas tersebut pada dasarnya mempertahankan eksperimen sifat-sifat esensial dari varietas asal, tetapi dapat dibedakan secara nyata dengan varietas asal dari sifat-sifat yang timbul dari tindakan penurunan itu sendiri.
- c. varietas turunan esensial sebagaimana dimaksud pada butir a dan butir b dapat diperoleh dari mutasi alami atau mutasi induksi, variasi somaklonal, seleksi individu tanaman, silang balik, dan transformasi dengan rekayasa genetika dari varietas asal.
- d. varietas asal untuk menghasilkan varietas turunan esensial harus telah diberi nama didaftar oleh pemerintah.

Ketentuan penamaan, pendaftaran serta penggunaan varietas sebagaimana varietas asal untuk jenis varietas turunan esensial serta instansi yang diberi tugas untuk melaksanakannya, diatur lebih lanjut oleh pemerintah.

Varietas lokal milik masyarakat dikuasai oleh Negara. Penguasaan oleh pihak Negara dilaksanakan oleh pemerintah. Pemerintah berkewajiban memberikan untuk penamaan terhadap varietas lokal. Ketentuan penamaan, pendaftaran dan penggunaan varietas lokal serta instansi yang diberi tugas untuk melaksanakannya, diatur lebih lanjut oleh pemerintah.

Pemulia yang menghasilkan varietas berhak untuk mendapatkan imbalan yang layak dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang dapat diperoleh dari varietas tersebut.

Imbalan tersebut dapat dibayarkan:

- a. dalam jumlah tertentu dan sekaligus
- b. berdasarkan persentase;
- c. dalam bentuk gabungan antara jumlah tertentu dan sekaligus dengan hadiah atau bonus; atau
- d. dalam bentuk gabungan antara persentase dengan hasil atau bonus, yang besarnya ditetapkan sendiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Ketentuan tersebut di atas sama sekali tidak menghapus hak pemula untuk tetap dicantumkan namanya dalam sertifikat pemberian hak PVT.

### 3. Cakupan Wilayah Perlindungan Varietas Tanaman

Perlindungan hukum atas varietas tanaman perlu dilakukan guna membangun sistem pertanian yang semakin maju, tersedianya varietas jenis unggul, mendorong sumber daya yang ada dan mendorong industri pembenihan. Menurut pasal 1 UU. No. 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (PVT); perlindungan yang dimaksudkan adalah perlindungan khusus yang diberikan Negara, yang diwakili oleh pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh kantor Perlindungan Varietas Tanaman terhadap varietas tanaman-tanaman. Selanjutnya dinyatakan bahwa hak perlindungan varietas tanaman diberikan oleh Negara sebagai hak khusus pada para pemulia dan/atau pemegang hak perlindungan varietas tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum untuk menggunakannya selama waktu tertentu. Varietas tanaman dimaksudkan sebagai bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan. Pemuliaan adalah orang yang melaksanakan pemuliaan tanaman.

Cakupan varietas yang dilindungi oleh UUPVT adalah varietas dari jenis atau spesies tanaman yang baru, unik, seragam, stabil dan diberi nama. Dijelaskan pada Pasal 2 UUPVT bahwa varietas dianggap baru bilamana pada saat penerimaan permohonan hak PVT bahan perbanyakan atau hasil panen dari varietas tersebut belum pernah diperdagangkan di Indonesia atau sudah diperdagangkan tetapi tidak

lebih dari setahun ataupun telah diperdagangkan di luar negeri tidak lebih dari empat tahun untuk tanaman semusim dan enam tahun untuk tanaman tahunan. Varietas dianggap unik apabila varietas tersebut dapat dibedakan secara jelas dengan varietas lain yang keberadaannya sudah diketahui secara umum pada saat penerimaan permohonan hak PVT. Suatu varietas dianggap seragam apabila sifat-sifat utama atau penting pada varietas tersebut terbukti seragam meskipun bervariasi sebagai akibat dari cara tanaman dan lingkungan yang berbeda-beda. Suatu varietas dianggap stabil apabila sifat-sifatnya tidak mengalami perubahan setelah ditanam berulang-ulang atau untuk yang diperbanyak melalui siklus perbanyakan khusus, tidak mengalami perubahan pada setiap akhir siklus tersebut. Varietas juga harus dinamai yang selanjutnya menjadi nama varietas yang bersangkutan meskipun masa perlindungannya sudah habis.

Pemegang hak PVT mempunyai hak menggunakan sendiri ataupun memberikan persetujuan pada orang atau badan hukum lain untuk antar lain :

- a. memproduksi atau memperbanyak benih.
- b. menyiapkan untuk tujuan propagasi.
- c. mengiklankan.
- d. menawarkan.
- e. menjual atau memperdagangkan.
- f. mengekspor.
- g. mengimpor.
- h. mencadangkan untuk keperluan di atas.

Selain hak, pemegang atas PVT berkewajiban untuk melaksanakan hak PVT-nya di Indonesia, membayar biaya tahunan PVT, menyediakan & menunjukkan contoh benih varietas yang telah mendapatkan hak PVT di Indonesia. Penggunaan sebagai hasil panen dari varietas yang dilindungi sepanjang tidak untuk tujuan komersial, untuk aneka kegiatan penelitian, pemuliaan tanaman dan perakitan tanaman baru tidak dikualifikasi sebagai bentuk pelanggaran. Demikian juga penggunaan oleh pihak pemerintah untuk kebijakan pengadaan bahan pangan serta obat-obatan dengan

memperhatikan hak-hak ekonomi dari pemegang hak PVT, tidak termasuk ranah pelanggaran hukum.

#### 4. Proses Pendaftaran Ilak Perlindungan Varietas Tanaman

Perolehan hak PVT. dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan; sedangkan pengalihan hak PVT bisa terjadi karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian dalam bentuk akta notaris dan sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang.

Prosedur pemilikan hak PVT. melalui pendaftaran sudah diatur oleh UUPVT melalui Pasal 11 sampai dengan Pasal 35 yang intinya sebagai berikut :

- a. surat permohonan hak atas PVT diajukan kepada Kantor PVT dengan memuat tanggal, bulan & tahun surat permohonan; nama dan alamat lengkap pemohon; nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan pemulia serta nama ahli waris yang ditunjuk; nama varietas; deskripsi varietas yang mencakup asal-usul atau silsilah, ciri morfologi dan sifat penting lain serta gambar dan/atau foto.
- b. permohonan hak PVT bisa diajukan oleh pemulia, orang atau badan hukum yang mempekerjakan pemulia atau yang memesan varietas dari pemulia; ahli waris atau konsultan PVT.
- c. permohonan dengan hak prioritas juga harus memenuhi syarat perolehan PVT, serta diajukan dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal penerimaan pengajuan permohonan hak atas PVT yang pertama kali di luar Indonesia.
- d. kantor PVT mengumumkan permohonan hak PVT yang telah memenuhi ketentuan perundang-undangan selambatnya enam bulan setelah tanggal penerimaan permohonan hak PVT atau bila dengan hak prioritas maka 12 (dua belas) bulan telah tanggal penerimaan permohonan hak PVT dengan hak prioritas. Pengumuman dilakukan selama 6 bulan dengan memasukan dalam Berita Resmi PVT atau menggunakan fasilitas lain.
- e. permohonan pemeriksaan substansif atas permohonan hak PVT selambat-lambatnya harus diajukan satu bulan sebelum berakhirnya masa pengumuman dengan membayar biaya pemeriksaan. Pemeriksaan bersifat substantif menyangkut unsur kebaruan, keunikan, keseragaman dan kestabilan varietas.
- f. kantor PVT harus memutuskan untuk memberi atau menolak permohonan hak PVT dalam waktu selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal permohonan pemeriksaan substantif. Hak PVT yang diberikan akan diwujudkan dalam bentuk sertifikat hak PVT.
- g. permohonan banding atas penolakan permohonan dapat diajukan kepada Komisi Banding PVT.

Jangka waktu perlindungan hak PVT adalah 20 (dua puluh) tahun untuk tanaman semusim dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk tanaman tahunan; dihitung sejak tanggal pemberian hak PVT. Hak atas PVT dapat berakhir karena berakhirnya jangka waktu, pembatalan dan pencabutan.

Mengenai pengalihan hak dengan cara lisensi. Pada dasarnya sama saja dengan ketentuan pada lisensi HKI yang lain, yakni ada lisensi sukarela dan lisensi wajib. Pasal 49 UUPVT menyatakan bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri mengenai pemberian lisensi wajib dicantumkan hal-hal sebagai berikut :

- a. alasan pemberian lisensi wajib.
- b. bukti termasuk keterangan atau penjelasan yang diyakini untuk menjadikan dasar pemberian lisensi wajib.
- c. jangka waktu lisensi wajib.
- d. besarnya royalti dan cara pembayaran.
- e. syarat berakhirnya lisensi wajib dan hal yang dapat membatalkannya.
- f. lisensi wajib semata-mata digunakan untuk memenuhi kebutuhan pasar di dalam negeri.
- g. lain-lain yang diperlukan untuk menjaga kepentingan pihak bersangkutan secara adil.

## 2.4 Perlindungan Varietas Tanaman dan Paten

### 1. Fitur Penting dalam Mencari Dua Perlindungan (Perlindungan Varietas Tanaman Dan Paten)

UU. Paten (UUP) Indonesia pada dasarnya dimaksudkan untuk mencakup semua penemuan dari semua bidang teknologi dan tidak mengkhususkan pada bidang tertentu saja. Oleh karena itu penerapan dan penegakan hukum paten, harus melihat lebih jauh penerapan peraturan pada bidang teknologi yang lebih khusus.

Sampai sekarang, Indonesia belum mempunyai peraturan turunan yang dapat diterapkan secara khusus untuk bidang bioteknologi. Keadaan ini dapat dipahami karena keberadaan sistem paten itu sendiri masih hal baru bagi Indonesia. Situasi yang sama terjadi dalam perkembangan riset bioteknologi di Indonesia. Masih dibutuhkan beberapa tahun lagi akan adanya peraturan pelaksanaan turunan yang khusus untuk bidang bioteknologi.

Sumber-sumber hukum lain yang penting untuk digunakan dalam konteks patentabilitas penemuan bidang bioteknologi di Negara-negara *common law* adalah yurisprudensi atau keputusan pengadilan atas suatu yang mengikat. Bagi Indonesia sumber-sumber hukum tersebut tidak dapat diterapkan karena Indonesia adalah Negara *civil law* dan oleh karena itu keputusan-keputusan pengadilan tak otomatis mengikat, keputusan atas kasus yang sama berikutnya. Terlepas dari hal tersebut, sampai saat ini jumlah kasus-kasus dalam bidang paten di Indonesia masih sedikit apalagi di bidang bioteknologi.

Dengan kurangnya sumber-sumber hukum di Indonesia yang dapat diterapkan di bidang bioteknologi, maka Kantor Paten Indonesia sering memakai yurisprudensi dan praktek-praktek hukum di Negara-negara lain seperti di Masyarakat Eropa, Amerika Serikat maupun Jepang sebagai

referensi dalam memutuskan patentabilitas suatu penemuan di bidang bioteknologi.

Peraturan paten yang sedang berlaku di wilayah Indonesia tidak menyebutkan secara khusus subyek yang dapat dipatenkan di bidang bioteknologi. Undang-Undang Paten Indonesia hanya menyebutkan secara umum bahwa yang dapat diberikan perlindungan paten adalah yang tak dikecualikan untuk diberi paten oleh Undang-Undang Paten Indonesia dan penemuan itu memenuhi kriteria paten. Implementasi dari kriteria tersebut di bidang bioteknologi mungkin berbeda dengan bidang teknologi lain.

Hukum Paten menunjukkan bahwa penemuan bioteknologi yang dapat dipatenkan mencakup wilayah penemuan yang sangat luas, yaitu penemuan biologi, mikrobiologi, pengobatan, genetika dll. Sedang penemuan varietas baru tanaman pada umumnya dilindungi dalam sistem perlindungan *sui generis law* atau perlindungan khusus, yaitu Varietas Tanaman atau disebut Hak Pernuliaan Tanaman (*Plant Breeder Rights*).

Sebagai suatu konsekuensi perjanjian TRPs, pengecualian tanaman dari patentabilitas akan Negara anggota WTO untuk menyediakan perlindungan *a sui generis* (independen) untuk tanaman. Oleh karena itu saat ini paralel dengan revisi UUP Indonesia, Pemerintah Indonesia sedang mempersiapkan draft varietas baru untuk tanaman.

Kebutuhan Perlindungan Varietas Tanaman Untuk Pemulia Tarianan Material hidup, termasuk tanaman, mempunyai kemampuan direproduksi atau diperbanyak oleh tanaman itu sendiri. Fitur ini memberi pemulia/pembudidaya tanaman masalah khusus karena dalam beberapa kasus, menyerahkan bibit varietas kepada pembeli memungkinkan pihak pembeli mereproduksi varietas tanpa memberikan kesempatan kepada pemulia bibit kembali. Pengalaman menunjukkan bahwa tidak mungkin bagi pemulia mengembalikan investasinya jika mereka menjual suplai hanya pada tahun

pertama dari siklus perkembangan varietas tanaman baru. Kompetitor pemulia dapat mengamankan cadangan bibitnya dan dalam waktu 10 & 20 tahun mengembangkan varietas baru di beberapa spesies.

Solusi yang mungkin untuk masalah ini adalah melaksanakan pemuliaan oleh lembaga publik menggunakan uang publik dengan hasil pembiakan yang tersedia secara gratis kepada publik atau dengan subsidi oleh Negara. Hampir sebagian besar Negara di dunia, kepentingan utama pemuliaan tanaman yang efektif untuk kesejahteraan masyarakat pertanian atau warga Negara lain mempunyai arti bahwa banyak aktivitas pemuliaan tanaman yang memberikan manfaat besar bagi umat manusia telah dilaksanakan atas dasar dana Negara. Bagaimanapun, kompleksitas masyarakat modern dan kebutuhannya akan varietas tanaman yang mampu pilihan tanaman hias dan untuk kesenangan tidak mungkin dipenuhi oleh Negara sendiri.

Oleh karena itu, maka banyak Negara sementara masih menginvestasikan dana Negara dalam riset pemuliaan tanaman, telah menciptakan sistem dimana hak eksklusif eksploitasi diberikan kepada pihak pemulia tanaman baru untuk memberikan pemulia (biasanya termasuk juga lembaga Negara) kesempatan untuk menerima imbalan atas investasi yang telah dikeluarkan, untuk memberikan insentif bagi kelanjutan atau meningkatkan investasi di masa depan, dan terakhir yang tidak kalah penting, untuk mengakui hak moral dari inovator dan hak ekonomi dan hak ekonomi sebagai pembayaran atas usahanya.

Sampai sekarang, tak ada pengecualian paten bagi varietas tanaman dalam UU Indonesia. Namun demikian, Pemerintah Indonesia sudah melakukan pengecualian perlindungan tersebut melalui Rancangan Undang-Undang paten (UUP) yang saat ini dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Sementara RUUP tersebut sedang dibahas, Pemerintah sudah mengeluarkan undang-undang baru No. 29 tahun 2000

tentang perlindungan varietas tanaman diberlakukan dalam UUP baru.

Penting untuk dicatat bahwa, walaupun menurut RUUP Indonesia perlindungan untuk varietas tanaman (dan hewan) dikecualikan, pengecualian tersebut hanya akan diterapkan pada jenis produk varietas tanaman baru, tetapi tidak untuk proses yang menghasilkan varietas tanaman baru. Oleh karena itu, ada kemungkinan untuk mendapatkan perlindungan ganda bagi jenis varietas tanaman baru, yang produk varietasnya sendiri dapat dilindungi melalui PVT, sementara proses teknis yang menghasilkan varietas tanaman baru masih bisa dipatenkan.

Dengan pemberlakuan UU PVT, maka penemuan berupa proses/metode untuk menghasilkan varietas baru dapat dilindungi secara bersamaan menurut dua skema perlindungan, baik melalui paten maupun sistem PVT, sepanjang persyaratan untuk tiap perlindungan dipenuhi. Oleh karena itu pilihan perlindungan bergantung pada sifat penemuan dan keinginan penemu/pemilik penemuan.

Fitur penting sebagai pertimbangan dalam mencari perlindungan ganda (PVT dan Paten)? Jika penemu/pemilik suatu penemuan berharap untuk memperoleh perlindungan ganda bagi varietas tanaman barunya secara bersamaan dengan paten, maka memenuhi kriteria paten harus didahulukan (diprioritaskan), karena kriteria kebaruan menurut sistem paten lebih ketat dibandingkan sistem PVT.

## 2. Persyaratan Kebaruan antara Perlindungan Varietas Tanaman dan Paten.

Latar belakang lahirnya UU Varietas Tanaman di Indonesia, tidak terlepas dari tuntutan & sekaligus sebagai konsekuensi Indonesia atas keikutsertaannya sebagai Negara penandatangan kesepakatan GATT /WTO 1994, yang salah satu dari rangkaian persetujuan itu memuat tentang kesepakatan TRIPs. Persetujuan itu mengisyaratkan setelah ratifikasi, Indonesia harus segera

menyelaraskan peraturan perundang-undangan bidang HAKI-nya dengan persetujuan TRIPs, yang salah satu di dalamnya termasuk perlindungan Varietas Baru Tanaman.

Lebih dari itu, Negara RI adalah satu Negara agraris, maka pertanian yang maju, efisien dan tangguh mempunyai peranan yang penting dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional. Untuk membangun pertanian yang maju, efisien dan tangguh perlu didukung serta ditunjang antara lain oleh tersedianya varietas jenis unggul. Sumber daya plasma nutfah yang merupakan bahan utama pemuliaan tanaman, perlu dilestarikan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam rangka merakit dan mendapat varietas unggul tanaman tanpa merugikan pihak manapun yang terkait guna mendorong pertumbuhan industri pembenihan.

Tidak semua varietas tanaman diberi perlindungan varietas tanaman (PVT). Hanya varietas tanaman yang didaftarkan ke Departemen Pertanian dan memenuhi persyaratanlah yang mendapat perlindungan hukum.

Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 2 ayat (1) UU PVT sebagai berikut :  
"Varietas yang dapat diberi PVT meliputi Varietas dari jenis atau spesies tanaman yang baru, unik, seragam, stabil, dan diberi nama".

Seperti diketahui TRIPs merupakan kesepatan Negara-negara anggota *World Trade Organization* (WTO) dan Indonesia telah meratifikasikannya pada tahun 1994, sebagai implikasinya, Indonesia harus memenuhi persyaratan minimal yang terutang dalam TRIPs, termasuk dalam hal perlindungan tanaman. Salah satu persyaratan penting Persetujuan TRIPs adalah adanya keharusan di Negara anggota melindungi penemuan berupa jenis varietas tanaman baru. Perlindungan yang dimaksud dapat diatur dalam undang-undang paten atau dalam peraturan tersendiri atau kedua-duanya.

Sebagai contoh, di Indonesia dampak dari perubahan pada Pasa 17 UU Paten No. 13 (1997) ialah varietas tanaman baru sekarang bisa dimintakan paten. Dengan demikian asal bisa dibuktikan bahwa suatu berguua bag! salah satu memiliki sifat kebaruaran, memiliki langkah inventif dan berguna bagi salah satu cabang industri, maka varietas tanaman baru tadi dapat diberikan perlindungan di bawah UU Paten.

Sebagaimana halnya dengan paten, UU-PBR memerikan hak khusus kepada pen gem bang varietas tanaman baru. Di bawah UUPBR barietas tanaman bam yang ingin dilindungi harus menunjukkan:

Persyaratan ini dapat dimengerti dengan melihat adanya varietas tanaman baru yang hendak dilindungi menunjukkan sifat-sifat yang lain dari sifat-sifat verietas terdahulu.

Dalam contoh varietas-varietas padi kita, varietas-varietas Pelita 1/1 dan Pelita 1/2 bersifat istimewa karena bisa sekaligus memiliki sifat-sifat terbaik dari varietas-varietas sebelumnya. Tepatnya pelita 1/1 dan Pelita 1/2 rasa nasinya sama enak dengan varietas Syntha; daya potensi hasilnya sama dengan varietas PB 5/PB 8 yang 50 sampai 100% lebih tinggi dari varietas Syntha; bisa dipanen setelah 132 hari ini berarti tiga kali panen setahun; yang responsif pada pemupukan.

Sifat keistimewaan varietas tanaman yang baru mesti didapati pada setiap pohon atau tanaman yang dikembangkan dari varietas yang baru ini. Yang dimaksud dengan persyaratan ini ialah sifat istimewa tanaman yang baru ini harus mampu diwarisi turun temurun. Hal ini dapat dijelaskan lagi dengan menunjuk contoh para petani yang berminat untuk mengernbangkan Varietas Pelita 1/1 dan Pelita 1/2. Mula-mula dapat memperoleh benih, misalnya dari Direktorat Produksi Departemen Pertanian. Setelah panen, dia membuat benih baru sendiri. Nah, benih baru harus membawa atau mewarisi semua sifat-sifat keistimewaan varietas Pelita 1/1 dan Pelita

1/2 tadi. Dan seterusnya untuk generasi-generasi tanaman berikutnya.

Praktek perwakilan seleksi tanaman sudah lama dikerjakan manusia dan amatlah mudah untuk sekedar memperbanyak tanaman apabila varietas yang baru sudah ditemukan. Karena itu pengembang varietas tanaman baru harus dilindungi kalau masyarakat membutuhkan dia untuk terus giat menemukan varietas-varietas baru lainnya. Begitu juga perusahaan-perusahaan yang berkecimpung dalam bisnis pengembangan varietas tanaman tentunya ingin investasinya dilindungi, kalau tentu mereka akan menghentikan kegiatan riset.

Pokok pertimbangan lain berhubungan dengan jumlah penduduk dunia, dan penggunaan lahan dalam pertanian dan penyediaan pangan melalui kegiatan riset, dalam konteks ini adalah penelitian pada bidang pertanian.

Satu-satunya cara meningkatkan sisi efisiensi penggunaan lahan ialah untuk menggunakan tanaman-tanaman baru yang hasilnya berlipat ganda lebihnya per-unit lahan kalau dibandingkan dengan tanaman-tanaman sebelumnya. Di sinilah dibutuhkan kegiatan mengembarigkan varietas-varietas tanaman yang baru. menciptakan varietas-varietas baru yang mempunyai hasil yang lebih baik.

Saidin (2010:450) menyatakan, dalam contoh varietas kedele orba salah satu sifat keistimewaan adalah setiap barang menghasilkan rata-rata 60 sampai 120 potong dibandingkan dengan varietas lama yang menghasilkan hanya 20 sampai dengan 40 potong setiap batangnya. Ini berarti untuk setiap hektar tanaman hasil panen kedelanya naik tinggi sekali. Jadi tanah yang sama menghasilkan hampir dua kali lipat banyaknya. Ini yang namanya penggunaan lahan seefisien mungkin. Begitu juga penelitian potensial hasil dari varietas-varietas Pelita 1/1 dan Pelita 1/2 menunjukkan rata-rata produksi gabah kering per kilonya sehektar mengalami kenaikan yang tinggi

sekali kalau dibandingkan dengan varietas-varietas lama.

Kita telah melihat beberapa jenis permasalahan teknologi-teknologi baru yang harus dihadapi oleh HKI tradisional. Bidang-bidang hukum ini mungkin akan menjadi penting bagi Indonesia karena berkembangnya produksi dan industri teknologi canggih serta berkembangnya kelas menengah yang menyebabkan berkembangnya permintaan atas barang-barang impor berteknologi canggih, khususnya komputer. Permasalahan dalam teknologi tanaman adalah salah satu yang akan menjadi faktor kunci untuk kesejahteraan global di kemudian hari mengingat jumlah penduduk yang terus rneningkat.

### III. PENUTUP

#### 3.1 Simpulan

Dari uraian dan pembahasan serta anal isis yang telah penulis paparkan diatas dapatlah ditarik simpulan sebagai berikut :

1. cara menentukan syarat keseragaman dari suatu Varietas Tanaman Baru untuk memperoleh perlindungan jenis Varietas Tanaman antara lain:
  - a. permohonan diajukan oleh pemulia, orang atau badan hukum, ahli waris atau konsultan PVT;
  - b. dengan cara membuktikan bahwa penemuan tersebut memiliki sifat kebaruaran;
  - c. sifat keistimewaan varietas tanaman yang baru mesti didapat pada setiap pohon/tanaman yang dikembangkan dari varietas yang baru tersebut.
2. Perlindungan Hukum terhadap pemulia Tanaman atas Varietas Tanaman yang dihasilkan menurut Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 adalah hak perlindungan khusus yang diberikan Negara kepada pemulia dan/atau pemegang hak perlindungan varietas tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada

orang atau badan hukum lain untuk menggunakan selama waktu tertentu.

### 3.2 Saran-Saran/Rekomendasi

Untuk memberikan perlindungan Varietas Tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman berdasarkan Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman (PVT), perlu diajukan saran sebagai berikut :

1. kepada pemerintah disarankan agar petugas pada Departemen pertanian atau kantor PVT yang mengeluarkan ijin perlindungan varietas tanaman hendaknya benar-benar petugas yang memiliki kompetensi di bidangnya.
2. kepada pemulia jenis tanaman hendaknya diberikan perlindungan dan reward atau penghargaan sesuai dengan hasil penemuannya.

### DAFTAR PUSTAKA

#### A. Buku-Buku

- Asyhadie, Zaini. 2012, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2007, *Tindak Pidana Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, Bayumedia Publising, Jakarta.
- Djaja, Ermansyah., 2009, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Djumhana, Muhamad & Djubaedillah, 2003, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori & Prakteknya di Indonesia*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Harjono, Ohaniswara K., 2006, *Pemahaman Hukum Bisnis bagi Pengusaha*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mangoendijodojo, W., 2003, *Dasar-dasar Pemuliaan Tanaman*. PT. Kanisius (Anggota IKAPI), Yogyakarta
- Hilman, Helianti dan Ahdiar Romadoni, 2001, *Pengelolaan dan Perlindungan Aset Kekayaan Intelektual*, The British Council, Jakarta.
- Purwaningsih, Endang., 2012, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Lisensi*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Racmadi, Usman, 2003, *Human Hak atas Kekayaan Intelektual*, Penerbit PT Alumni, Bandung.
- Riswandi, Budi Agus., 2005, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Saidin, H., OK., 2010, *Aspek Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soetarso, 1991, *Ilmu Penelitian Tanaman*, Jurusan Budidaya Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Sudaryat, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, dan Undang-Undang yang Berlaku*. Oase Media, Bandung,
- Sulistiyono, Adi., 2007, *Eksistensi dan Penyelesaian Sengketa HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual)*, Penerbit UNS Press, Solo, Jawa Tengah.
- Sutedi, Andrian., 2009, *Hak atas Kekayaan Intelektual, 2007*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Ujianty.,Novia, Silitonga., 2008, *Perlindungan Hukum terhadap Varietas Tanaman*, Universitas Sumatra Utara, Medan.
- Welsh, J.R, 1991, *Dasar-Dasar Genetika dan Pemuliaan Tanaman Alih bahasa J.P., Mogeaa*. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Widjaja, Gunawan, 2001, *Seri Hukum Rahasia Dagang*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- , 2004, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,

## B. Undang-Undang

UU No. 6/1989 merupakan UU pertama kali mengatur tentang paten dan berlaku secara efektif pada tanggal 1 Agustus 1991. UU ini kemudian diamandemen dengan UUNo. 13 Tahun 1997. UU ini digantikan dengan UU Paten yang kini berlaku, yakni UU No. 14/2001

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Penamaan, Pendaftaran, dan Penggunaan Varietas Asal Untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensia

## \*) CURRICULUM VITAE



Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi lahir di Denpasar pada tgl. 18 April 1965. Strata 1 (S1) pada Jurusan Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Univ. Mahasaraswati tamat pada tahun 1989. Sedangkan Strata 2 Jurusan ilmu Hukum

Program Pascasarjana UNUD, tamat pada tahun 2007. Gelar Doktor diperoleh dari Universitas Brawijaya, Malang pada tahun 2012.

Saat ini Penulis disamping sebagai Dosen Tetap Yayasan Dwijendra Pusat Denpasar, Juga sebagai PD II Fak. Hukum Universitas Dwijendra.